



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1986

TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PARIAMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat pada umumnya dan data wilayah Kecamatan Pariaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintah Wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai aspirasi masyarakat di wilayah tersebut;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Pariaman telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Pariaman perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan.:

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Wilayah Kota Pariaman adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P/50.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Pariaman adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Kota Administratif Pariaman bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.
- (2) Ibukota Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman berkedudukan di Kota Administratif Pariaman.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Pariaman, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Pariaman.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Pariaman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;

- (2) Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- (3) Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman pada khususnya.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kota Administratif Pariaman meliputi :
 - a. Semua Kelurahan dan Desa yang termasuk Kecamatan Pariaman, yang terdiri dari :
 1. Kelurahan Pasir
 2. Kelurahan Kampung Perak
 3. Kelurahan Lohong
 4. Kelurahan Karan Aur
 5. Kelurahan Alai Gelombang
 6. Kelurahan Jawi-jawi 1
 7. Kelurahan Jawi-jawi II
 8. Kelurahan Kampung Jawa 1
 9. Kelurahan Kampung Jawa 11
 10. Kelurahan Kampung Pondok
 11. Kelurahan Pondok II
 12. Kelurahan Ujung Batung
 13. Kelurahan Jalan Baru
 14. Kelurahan Taratak
 15. Kelurahan Jalan Kereta Api
 16. Kelurahan Jati Hilir
 17. Desa Jati Mudik
 18. Desa Kampung Baru V Koto Air Pampan
 19. Desa Rawang
 20. Desa Koto Kacik
 21. Desa Kampung Sato
 22. Desa Labuh Raya
 23. Desa Koto Mandakek
 24. Desa Pasir Pauh
 25. Desa Subarang Padang
 26. Desa Subarang
 27. Desa Kampung Tengah V Kota Air Pampan
 28. Desa Lapai
 29. Desa Bunga Tanjung
 30. Desa Kampung Tengah IV Kota Sei Rotan
 31. Desa Kajai
 32. Desa Kampung Kandang
 33. Desa Kaluat
 34. Desa Air Santok

35. Desa Cubadak Mentawai
 36. Desa Sungai Pasak
 37. Desa Sungai Sirah
 38. Desa Kampung Gadang
 39. Desa Kampung Baru Padusunan
 40. Desa Pakasai
 41. Desa Talago Sarik
 42. Desa Bato
 43. Desa Batang Kabung
 44. Desa Koto Maparak
 45. Desa Apar
 46. Desa Tanjung Sabar
 47. Desa Ampalu
 48. Desa Olo
 49. Desa Alai
 50. Desa Sikapak Hilir
 51. Desa Padang Kunik
 52. Desa Labung
 53. Desa Sikapak Mudik
 54. Desa Manggung
 55. Desa Cubadak Air
 56. Desa Sirambang
 57. Desa Kasik Putih
 58. Desa Sikapak Usang
 59. Desa Hulu Bandar
 60. Desa Taji-Taji
 61. Desa Sungai Batung
 62. Desa Durian Gadang
 63. Desa Pakotan
 64. Desa Naras Hilir
 65. Desa Naras I
 66. Desa Balai Naras
 67. Desa Padang Birik-birik 751
 68. Desa Sintuk
 69. Desa Sungai Rambai.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Nan Sabaris yang terdiri dari :
1. Desa Marunggai
 2. Desa Balai Kurai Taji
 3. Desa Simpang
 4. Desa Toboh Palabah
 5. Desa Marabau
 6. Desa Pauh Kurai Taji
 7. Desa Batang Tanjungkek
 8. Desa Sikabu
 9. Desa Kampung Apar
 10. Desa Taluk